

## **Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 7 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

**Robiatul Hasanah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Robiatulhasanah2018@gmail.com](mailto:Robiatulhasanah2018@gmail.com)

**Khairul Umam**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[khoirulumam@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:khoirulumam@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Salah satu tugas dan fungsi pokok RT dan RW yang dijelaskan di Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 "Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif". Faktanya di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pasal 7 huruf c tersebut belum terimplementasi seperti terbentuknya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk ketertiban lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c; 2) Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam, dan dilihat dari segi Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa Hasil Wawancara dan Dokumentasi, data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian serta Jurnal. Hasil penelitian pertama menunjukkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 7 Huruf c Nomor 4 Tahun 2006 belum terimplementasi, karena kurangnya sosialisasi oleh perangkat desa. Hasil penelitian kedua dilihat perspektif *siyasah dusturiyah* sudah sesuai dengan pandangan *siyasah dusturiyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Urgensi, Implementasi, *Siyasah Dusturiyah*

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah berpendapat beberapa hal pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan mempunyai tujuan yang membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan memiliki tujuan, dari tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah negara bagian yang dibagi menjadi kabupaten atau kota. Sebuah kabupaten atau kota memiliki tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Secara historis, desa merupakan pelopor dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum terbentuk. Desa adalah suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan menguasai pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia untuk saat ini sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa serta lebih kurang dari 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa dapat dibedakan yaitu desa biasa dan desa adat. Desa biasa dan desa adat merupakan dua konsep masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan yang dapat dibedakan satu sama yang lainnya, termasuk masyarakat desa dan masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli rakyat Indonesia, melainkan bukan warisan penjajah Belanda.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, permohonan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan hak desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah lembaga masyarakat desa yang merupakan bagian penting dari pemerintahan desa. Undang-Undang Desa mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja sama pemerintah desa dalam mengelola desa.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing di telinga. Rukun Tetangga atau sering disebut dengan RT dan Rukun Warga atau sering disebut dengan RW sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada.

RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan makna yang sangat penting bagi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan lembaga dan organisasi desa lainnya. RT/RW tidak hanya menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat, tetapi juga memenuhi berbagai kewajiban

---

<sup>1</sup> Urmawan Sutopo, Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No.6 Tahun 2014 Analisa Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Thesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3420/>, 7

<sup>2</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 186

<sup>3</sup> Urmawan Sutopo, Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No.6 Tahun 2014 Analisa Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Thesis, 10

yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku untuk membantu pemerintah memenuhi kewajibannya. RT/RW adalah Badan Kemasyarakatan Desa dalam kedudukan pemerintahan kelurahan dan Desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember mempublikasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E). Setelah terjadi perubahan menjadi Peraturan Daerah Jember Nomor 4 Tahun 2006 bahwasanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui yang dibina atau didukung oleh Pemerintah Kelurahan/Desa melalui Camat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berada dikelurahan/desa yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan guna membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/ Desa.

Peran RT dan RW di masyarakat sangat penting, oleh karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW pada Bab V Pasal 7 yang menjelaskan bahwasanya a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif ; d. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa; e. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW pada bab 5 pasal 7 huruf c itu belum terlaksana seperti contohnya tugas dan fungsi pokok RT dan RW terkait menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari hasil penelitian Pemerintahan Desa memberikan tugas kepada peneliti untuk membantu membentuk dan menerapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam agar fungsi dan tugas pokok seorang RT dan RW berjalan dan juga sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Bab V Pasal 7 Huruf c atau penerapan peraturan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Bukan hanya Peraturan Daerah Bab V Pasal 7 Huruf c saja ternyata juga terdapat pasal-pasal yang belum terlaksana atau belum diterapkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Jember. Sebagai contohnya desa-desa yang ada di Kecamatan ledokombo Kabupaten Jember, disana diketahui bahwa ada beberapa desa yang belum menerapkan Peraturan Daerah tersebut. Desa yang ada di Kecamatan Ledokombo diketahui memang desa yang masih belum berkembang sehingga masyarakat yang di dalamnya masih masyarakat yang buta dengan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil pra research, peneliti melakukan penelitian terkait terhadap hak keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwasanya belum ada upaya atau tindakan yang berupa wujud dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 huruf c yang berisi tentang fungsi dan tugas pokok seorang RT yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif seperti contoh kecilnya terbentuknya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam atau adanya pos kamling yang ada di daerah tersebut.

Peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang diberikan kepercayaan untuk tugas seorang RT merupakan upaya untuk pencegahan kejahatan terorisme. Tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan terorisme saja, peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang diterapkan oleh seorang RT yang merupakan tugas dan bertujuan untuk membuat lingkungan masyarakat secara kondusif dari kejahatan-kejahatan lainnya yang membuat bahaya terhadap masyarakat. Caranya, masyarakat setempat harus berperan aktif untuk menerapkannya atau mematuhi apabila peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut ada di RT setempat. Bukan hanya peraturan tamu wajib lapor saja melainkan masyarakat harus guyub rukun dan kembali mengaktifkan siskamling. Siskamling dan wajib lapor 1X24 jam itu mempunyai banyak manfaat untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya gangguan keamanan.

Pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam masyarakat setempat bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti contoh tindak asusila, hamil diluar nikah, adanya orang asing masuk yang membahayakan atau teroris dan lain-lainnya yang membahayakan warga setempat.

Pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam demi menjaga keamanan masyarakat setempat menjadi aman dan tentram. Mengapa peneliti mengatakan demikian, karena kejadian tindak asusila dan hamil di luar nikah sudah pernah terjadi di warga RT 002 RW 015 di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sendiri, meskipun tidak semua warga desa lainnya pernah terjadi kejadian kejahatan seperti yang telah disebutkan diatas yang pernah dialami oleh warga desa tersebut.

Problematika peneliti tertarik sesuai dengan judul diatas yaitu Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW dilihat dari kaca mata islam yaitu objek kajian *fiqh siyasah* yang juga mengatur terkait konstitusi kajian islam juga mengatur berbagai aspek regulasi hubungan warga ke warga, lembaga-lembaga warga negara, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara di berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, penelitian *siyasah* tampaknya fokus pada aspek regulasi didalam lembaga. Jika tidak ada yang mengatur, hubungan menjadi tidak nyaman.<sup>4</sup>

*Fiqh Siyasah* terdapat beberapa bagian yaitu diantaranya adalah *Siyasah Dusturiyah* dalam hal tersebut Pemerintah selaku pihak eksekutif memiliki wewenang mengambil kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan Ummat dan kelestarian lingkungan hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>5</sup>

*Siyasah dusturiyah* merupakan suatu hal yang sama dengan Undang-Undang Dasar suatu negara yang bisa dijadikan panduan sebuah aturan perundang-undangan dalam menegakkan suatu hukum. Secara terminologis seorang Ulama ternama yaitu Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwasanya *fiqh siyasah dusturiyah* adalah sebuah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 4

<sup>5</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

kaidah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik berupa dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.<sup>6</sup>

Dalam penulisan ini terdapat kajian terdahulu yang menunjukkan kepioneran penulisan ini yaitu sebagai berikut :

Pertama: Arnelly, dari jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tahun 2014, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan”. Peneliti ini merumuskan masalah adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Apa iaja faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Kedua: Miftah Surgana, dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti) pada tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya peraturan tamu harap lapor 1x24 jam tersebut ada yang mengatur akan tetapi masih terlaksana kurang baik/ kurang terimplementasi, dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan teknik deskriptif analisis. Artinya, digambarkan dan diringkaskan sebagai kondisi dari situasi yang ada pada subjek penelitian ini.

Ketiga: Ananda Istiqomah dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul “Persyaratan RT dan RW Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pespektif *Imam Al-Mawardi*”. Peneliti ini merumuskan adalah Implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari *Imam Al-Mawardi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya ialah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 56

<sup>7</sup> Pandi Larenggan, “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal JAP No 3 Vol III*, 2015, 45-46

Keempat, Bonita (14520083) dan skripsi yang disusun oleh peneliti ini memiliki judul “Koordinasi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa (suatu penelitian deskriptif kualitatif di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)” peneliti berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dengan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ialah koordinasi aparatur desa tidak berjalan dengan baik karena dari segi aparatur desa masih kekurangan sumber daya manusia sehingga berjalannya administrasi tidak berjalan dengan lancar. Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah peneliti lebih kepada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan peneliti juga memasukkan perspektif siyasah idariyah.

Kelima, Danial Ndilu Hamba Banju, Nim 15520051, peneliti ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta Tahun 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul Skripsi “Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan”. Kesimpulan yang ada pada penelitian ini ialah pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi kependudukan sudah baik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian ini terfokus terhadap pelayanan pemerintah desa saja dan tidak kepada peran pemerintah desanya. Unsur kebaruan yang peneliti lakukan ialah melihat peran dari pemerintah desa serta apa saja faktor pendukung dan penghambat.

Keenam, Abrol Alquroba SIP. 151909, skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)” Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Hasilnya ialah pemerintah desa yang kurang memiliki kapasitas pengetahuan menyebabkan pelayanan tidak berjalan maksimal. Adapun perbedaannya bahwasanya penelitian ini tidak menjelaskan peran pemerintah desa tetapi lebih kepada strateginya kemudian unsur kebaruan yang dilakukan oleh peneliti ialah lebih kepada peran pemerintah desa dan juga terdapat perspektif siyasah idariyah.<sup>8</sup>

Ketujuh, Ulfatul Aini dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 dengan judul “Efektivitas Pasal 21 Ayat 2 PERDA Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat”. Peneliti ini merumuskan masalah adalah bagaimana efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Dan bagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso ditinjau dari segi masalah mursal. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>8</sup> Aryani Laela. “Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 42-43

Kedelapan, Nabila Alya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020 dengan judul Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Peneliti memfokuskan bagaimana efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan ketelitian yang cukup mengenai efektivitas koordinasi Kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan.

Kesembilan, Chusviatul Hulasah dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwakarta pada tahun 2020, dengan judul “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Prespektif Fiqih Siyasah”. dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo; dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parekesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian; 1. Jenis penelitian: Field Reseach; 2. Pendekatan penelitian: Yuridis Sosiologis; 3. Jenis dan sumber data: (Primer: Wawancara (kepala desa terpilih, kepala desa tidak terpilih, ketua panitia pemilihan), Sekunder: buku ilmiah, Tersier: kamus ilmiah); 4. Metode pengumpulan data: Wawancara, observasi dan studi dokumentasi; 5. Metode pengolahan data: Editing, 13 Rekontruksi data, sitematis; 6. Metode analisis data: Deskriptif analisis. Hasil penelitiannya yakni dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi etika politik demokrasi di Desa Parikesit dalam pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik, damai, adil, dan tidak adanya praktik politik uang.”

Kesepuluh, Parizon dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksana pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian; 1. Jenis penelitian: Field Reseach; 2. Pendekatan penelitian: Yuridis Sosiologis; 3. Jenis dan sumber data: (Primer: Wawancara (Lurah, Ketua RT, Tokoh 11 Masyarakat), Sekunder: buku ilmiah, Tersier: kamus ilmiah); 4. Metode pengumpulan data: Wawancara dan studi dokumentasi; 5. Metode pengolahan data: Editing, Rekontruksi data, sitematis; 6. Metode analisis data: Deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yakni penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT,

dan dalam pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Islam.”<sup>9</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada fenomena pada masyarakat menggunakan. Dalam sebuah penelitian empiris yang juga disebut metode sosiologis dengan menggunakan teori sosial mengenai hukum sosiologis yang menggunakan data primer menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif dengan data statistik yang memiliki langkah-langkah penelitian yaitu permasalahan teori- metode- data- analisis dan terakhir kesimpulan. Artikel ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 sebagai bentuk implementasi PERDA NO 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW perspektif *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta ( fact-finding), dan menuju ke identifikasi (problem identification) dan terakhir penyelesaian masalah (problem-solution).<sup>10</sup> Adapun Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>11</sup> bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.<sup>12</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Peraturan Dearah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Data yang di akses pada tahun 2014 bahwasannya Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tepatnya di beberapa desa yang dipilih oleh peneliti untuk *sampling*. Asal nama Sumberlesung ini menurut cerita dulu adalah waktu nenek moyang

---

<sup>9</sup> Ananda Istiqomah, “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>, 56-57

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 1986), 51

<sup>11</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

<sup>12</sup> Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174



membabat hutan pertama kali, lalu membuat pemandian untuk pengikutnya. Sumber mata airnya ternyata ada didekat sebuah batu yang berbentuk lesung. Sumber tersebut terletak di dekat stasiun KA Ledokombo yang masih dalam wilayah Dusun Karang Kebun. Kemudian para penduduk memberi nama tempat tersebut “Sumber Batu Lesung”. Lama kelamaan untuk mempermudah pengucapan dirubah menjadi “Sumberlesung”. Desa Sumberlesung ini kemudian dibagi menjadi 5 (lima) pedukuhan yaitu; Pedukuhan Krajan, Pedukuhan *Lao*’ (selatan) Kebun, Pedukuhan Bireh, Pedukuhan Sumberlesung, dan Pedukuhan Sumberlesung Onjur.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW menjelaskan Pemerintah daerah telah diberikan Otonomi Daerah yang mana tertera pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 6 yang berbunyi: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Pusat telah memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya akan tetapi tidak boleh keluar dari hukum-hukum nasional.

Tugas dan fungsi seorang RT dan RW telah diatur dalam Peraturan, Daerah dalam Bab v Pasal 7 Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang menyatakan bahwa: 1) Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 3) Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif; 4) Mewujudkan hubungan timbal balik yang

---

<sup>13</sup> M. Yusuf Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), 56

harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa; 5) Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.

Bab V Pasal 7 Huruf c tersebut menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di sebuah Desa. Rukun Warga atau sering disebut dengan RW dan juga Rukun Tetangga atau yang sering disebut dengan RT merupakan lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan Pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya salah satunya tentang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjaga suatu keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Desa ingin peneliti untuk membantu membentuk dan menerapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang memiliki tujuan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat dan sangat penting untuk diterapkan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember dan juga menghindari tindak kejahatan yang ada di Desa tersebut.

Tugas dan tanggung jawab dari RW dan RT menyebabkan munculnya kenyamanan dalam suatu lingkungan tersebut demi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Tujuannya melainkan untuk kesejahteraan masyarakat desa bukan semata-mata untuk kepengurusan yang ada di desa. Sehingga dengan adanya pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tugas dan fungsi pokok seorang RT dan RW dapat terlaksana untuk kalangan masyarakat setempat. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c tidak diterapkan karena peraturan tersebut dianggap enteng atau tidak penting dilihat dari sisi masyarakatnya.

Tugas yang diemban oleh RT dan RW merupakan tugas yang tidak ringan dan tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa sehingga mereka itu adalah ujung tombak dari Pemerintahan Desa, apabila tidak ada RT dan RW kemungkinan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Tugas dari RW dan RT disebutkan didalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tugas-tugas tersebut telah menjelaskan bahwa RT dan RW memiliki tugas yang begitu berat dan tidak bisa diremehkan, namun masih banyak orang yang menganggap RT dan RW hanya sebelah mata. Peranan dari tugas tersebutlah yang membuat Pemerintahan Desa sangat bergantung pada RT dan RW, apabila tidak ada mereka kemungkinan kegiatan yang diadakan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan lancar. Apapun yang terjadi di wilayah RT-nya itu, maka Ketua RT atau Pengurus RT lah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa, karena RT dan RW tidak termasuk ke dalam struktur pemerintahan desa sehingga tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 merupakan peraturan terbaru yang membahas mengenai RT dan RW. Peraturan tersebut sebagai wujud untuk memperbaharui sistem yang ada di Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menjadi tanggungjawab daerah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa

perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi artikel ini berkaitan dengan indikator komunikasi, artikel menilai bahwa terkait dengan indikator komunikasi dapat diketahui bahwa dari perangkat desa telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah, tetapi untuk perihal tentang peraturan tugas dan fungsi pokok masih kurang terjalin komunikasi akhirnya pihak perangkat desa yang terbawah yaitu pengurus RT dan RW masih ada yang kurang memahami tugas fungsi pokok seorang RT dan RW, sehingga pada indikator komunikasi ini dapat di nilai “kurang terimplementasi.”

### **Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.<sup>14</sup>

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan ialah satu struktur perantara yang ada di Indonesia. Lembaga kemasyarakatan desa sangat dibutuhkan peranan dari suatu lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah yang meliputi: membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan yang ada di sebuah desa.<sup>15</sup>

Organisasi masyarakat desa tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi dipimpin oleh masyarakat, dan pembentukannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan pelayanan masyarakat pedesaan. Badan Kemasyarakatan adalah kumpulan norma di semua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Badan Masyarakat Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK dan Posyandu. Tujuan dibentuknya sistem sosial adalah untuk memelihara dan memelihara inilah kegotong-royongan dan kekeluargaan yang merupakan komunitas terpenting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.<sup>16</sup> Sebuah peraturan dibuat untuk meningkatkan suatu hal yang buruk menjadi lebih baik, seperti halnya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam dibuat untuk meningkatkan tingkat keamanan di suatu desa agar warga merasa terjaga dari tindak kejahatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW Bab 5 Pasal 7 Huruf c tidak terimplementasi dikarenakan tidak terlalu penting atau dianggap enteng padahal adanya peraturan dibentuk dan diterapkan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan demi mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul

---

<sup>14</sup> Astia Pamungkas, “*Pengertian Esensi dan Urgensi*”, ( Jakarta, UI Press, 2016), 54

<sup>15</sup> Koenjranigrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta; Aksara Baru, 1985), 50

<sup>16</sup> *Ibid*, 61

dan adat istiadat masyarakat seperti contoh halnya pembentukan dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam. Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat Desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan berfungsi sebagai wadah partisipasi. Oleh karena dengan dibentuk dan diterapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai tugas dan fungsi pokok seorang RT dan RW sedikit dipandang terhormat atau tidak dianggap remeh dan dengan adanya peraturan tersebut masyarakat mencegah hal yang berbahaya seperti hamil diluar nikah, tindak asusila atau hal lainnya yang berbahaya, bukan itu saja tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat sedikit terjaga agar menjadi masyarakat yang aman dan tentram secara kondusif.

### **Pelaksanaan Pembentukan dan Penerapan Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pespektif Siyasah Dusturiyah**

Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah teladan dalam melakukan segala hal terutama dalam Akhlak. Nabi juga merupakan Kepala Negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat sehingga dengan mengikuti segala tuntunan beliau merupakan sebuah keImanan kepada Rosul Allah SWT yang bertugas menyampaikan wahyu terhadap semua umat manusia. Dalam meneladani Rasulullah tidak hanya terimplementasi dengan kata kata tetapi juga implementasi dalam segala perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Sifat dari Nabi Muhammad terdiri dari 4 yaitu Tablig, Amanah, Fathanah, Sidiq. Di dalam Alquran pada surat Al Ahzab ayat 21 yang artinya Sungguh telah ada pada diri Rosulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Berdasarkan kajian isi kandungan dari arti ayat tersebut bahwasanya seorang umat muslim harus senantiasa meneladani Rosulullah dalam segala hal di kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad memperbaiki manusia dalam berbagai hal mulai dari akhlak, dan tata cara pemerintahan yang baik. Meskipun setelah Nabi Muhammad Wafat terjadi berbagai macam konflik mulai dari kemurtadan kaum serta tidak ada yang mau bayar zakat serta perdebatan Khalifah yang akan menggantikan Nabi dalam memimpin umat manusia. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam menggantikan Nabi. Di dalam sejarah islam bahwasanya ke kekhalifahan terjadi selama empat periode mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan hingga Ali Bin Abi thalib.<sup>17</sup>

Islam didalam suatu hubungan antara pemimpin dengan masyarakat harus selalu terjaga dan di junjung tinggi. Setiap masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam membuat sebuah aturan begitu juga pemimpin harus mendengarkan sesuai keinginan masyarakat. Di

---

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 9

dalam Islam mengenai administrasi tertuang pada *fiqh siyasah* yaitu *siyasah syariyah*. *Siyasah* sendiri berarti kebijaksanaan yang di dalamnya mengandung sebuah politis dengan tujuan untuk memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. *Siyasah* juga diartikan sebagai cara pemimpin dalam mengatur masyarakat untuk membawa ke dalam sebuah kemaslahatan.

Menurut Abdul Wahab al Khallaf mengatakan bahwasanya *siyasah syariyah* ialah usaha yang dilakukan oleh negara Islam dalam menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari sebuah kemudharatan. Pada dasarnya siyasah memiliki ruang lingkup yang sangat luas yaitu : *Siyasah Idariyah*, *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Harbiah*, *Siyasah Maaliyah*, *Siyasah Qadlaiyah*. Di dalam hal ini terfokus terhadap *siyasah Idariyah* karena *siyasah Idariyah* berkaitan dengan administrasi negara. kata idariyah sendiri berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.

Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu sebuah kajian yang berbicara mengenai tentang perbuatan peraturan daerah, legislasi yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menentukan suatu hukum. Menurut islam tidak ada satu orang pun yang berhak menetapkan hukum selain Allah SWT.<sup>18</sup>

Sumber material adalah sumber ketatanegaraan yang menjadi subyek penelitian ketatanegaraan dan mempunyai arti suatu aturan yang dibuat untuk kepentingan umum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan konstitusi tidak terlepas dari sejarah pembentukan setiap negara, penduduknya, latar belakang politik dan budayanya. Isi UUD harus sesuai dengan yang bersangkutan yaitu warga negara. Karena itu adalah cita-cita mereka yang harus bersama-sama diwujudkan oleh penguasa. Hal tersebut disebutkan didalam *Fiqh siyasah dusturiyah* yang dapat terbagi yaitu: 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan wakil rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waly al-ahdai* dan hal lain-lainnya. 3) Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan, bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas diantaranya konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar inegara serta sejarah lahirnya perundang-undangan pada suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di isamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat negara serta hak-hak rakyat negara yang wajib dilindungi.<sup>19</sup> Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah*

---

<sup>18</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), 177

adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>20</sup>

Kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing pada setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat sebagai mana yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan, negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Seperti halnya terbentuk dan diterapkannya sebuah peraturan desa yang membuat sebuah desa menjadi aman dan tentram yaitu peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam di setiap RT dan RW dengan hal tersebut tindakiasusila atau hal yang membahayakan sedikit terjaga atau menurunkan tindak kejahatan. Contoh kecilnya yang terjadi di RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung yaitu hamil diluar pernikahan dikarena ada tamu yang menginap tidak melaporkan kepada Ketua RT dan RW, hal tersebut tingkat keamanan dan ketertiban tidak ada yang menjaga. Akhirnya si korban ketika melaporkan ke pihak pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban kepada sipelaku tidak ada yang menjamin dikarenakan diwaktu itu tidak melakukan laporan kepada Ketua RT dan RW.

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* ini adalah hubungan antara pemimpin dengan satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya masyarakat. Oleh karena itu pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam salah satu bentuk dari kebutuhan masyarakat agar kemananan dan ketertiban masyarakat agar lingkungan menjadi aman dan tentram secara kondusif.<sup>21</sup>

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban global telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang (*legislation*), pemerintah (*executive*), dan peradilan (*judiciary*). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki asas yang mengatur seluruh aspek ikehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang kepada lembaga negara dalam hal ini yaitu Presiden, akan tetap melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 181

<sup>21</sup> A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*", 74

berpraktisi secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang.

Menurut al-Ghazali, pemerintahan Islam memiliki kekuasaan dan menjadi sebuah alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, dan menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan hal yang bertentangan dengan hukum asalnya.<sup>22</sup>

*Fiqh Siyasah* terdapat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah* hendaknya Pemerintah selaku pihak eksekutif yang berwenang mengambil kebijakan mengutamakan kemaslahatan Ummat dan kelestarian lingkungan hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana diisyaratkan dalam agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Secara terminologis Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyasah tasyri'iyah*, membuktikan bahwa Peraturan Daerah tersebut merupakan *siyasah tasyri'iyah* dengan teori yang diungkapkan oleh Abd. Khallaf Wahab adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan pembentukan dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyasah tanfidziyah*. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan, salah satu pasalnya yang berbunyi yakni membentuk membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif maka dari itu sangat penting jika implementasinya melalui dengan membentuk dan menerapkan tamu wajib lapor 1x24 atau keamanan lainnya dari peraturan daerah tersebut bagi masyarakat pada umumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan dari semua itu hanya sebatas harapan yang pada kenyataan tidak sedikit juga RT dan RW yang melakukan penerapan pasal tersebut dikarenakan dari pemerintahan desa tidak ada yang mengaturnya. Dalam artian lain bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 adalah termasuk dalam *siyasah tasyri'iyah* dan terbentuk dan penerapannya termasuk *siyasah tanfidziyah* yaitu hubungan pemimpin dengan rakyatnya agar keamanan dan ketertiban terjaga secara kondusif.

---

<sup>22</sup> Vaizatul, Ulyl Viananda Masruroh, "Implementasi Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah", (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 75

## **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c itu tidak terimplementasi dikarenakan pemerintahan desa kurangnya memperhatikan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut dianggap enteng. Sehingga fungsi dan tugas pokok seorang RT dan RW kurang berjalan. Peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam setelah melakukan wawancara di beberapa staf perangkat desa dan masyarakat, pembentukan dan penerapan peraturan tersebut itu sangat penting karena dapat mencegah atau meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat setempat jika adanya tamu asing yang masuk didesa tersebut. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT Bab V Paal 7 huruf c yang akan diimplementasikan dalam pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sudah sesuai dengan pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang dimana *siyasah dusturiyah* tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat maka dengan terbentuk dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah. Oleh karena itu dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* penerapan peraturan daerah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang cocok dijadikan panduan dari segi syariahnya.

## **Daftar Pustaka**

### **Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Desa

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

## **BUKU**

Amiruddin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Bahder, Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)



- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 )
- Iqbal, Muhammad, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Koenjranigrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", (Jakarta; Aksara Baru, 1985)
- Mahmud, Peter Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2005)
- M. Yusuf Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992)
- Nurhilis, Hanif, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*", (Jakarta; Erlangga, 2011)
- Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Solickin, "*Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Ruang Udara*", Universitas Medan Area

## **JURNAL**

- Larengganm, Pandi, "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal JAP No 3 Vol III*, 2015
- Yasin, Syaharudin, "Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *ejurnal Pilitik Pemerintahan* (2017) <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>

## **SKRIPSI**

- Aryani, Laela. "Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah" (Undergraduate Thesis, Institut Agama IslamNegeri Purwokerto).
- Istiqomah, Ananda. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>
- Vaizatul, Ullyl Viananda Masruroh, "Implementasi Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah", (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)